

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dengan merujuk pada rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan, maka simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan berbasis Financial Teknologi pada PT Dana Syariah Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fintek Syariah. Hal ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Pada penerapan akad pembiayaan antara penerima pembiayaan (*borrower*) atas dasar akad murabahah di PT. Dana Syariah Indonesia berdasarkan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah telah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Akan tetapi, pada praktiknya penyelenggara (Dana Syariah Indonesia) mewakilkan secara penuh kepada penerima pembiayaan (*borrower*) untuk membeli dan menerima barang dari pemasok (*supplier*), serta memberi hak melakukan pembuatan akta jual beli untuk dan atas nama *borrower* sendiri dengan pemasok. Penyelenggara tidak membeli barang yang diperlukan penerima pembiayaan atas nama penyelenggara, melainkan pihak penerima pembiayaan melakukan pembiayaan sendiri dengan atas nama penerima pembiayaan..
2. Akad antara pemberi pembiayaan (investor) dengan PT. Dana Syariah Indonesia berdasarkan perjanjian/akad *wakalah bil ujah* belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujah*. Dimana, dalam perjanjian tertulis antara investor dengan PT. Dana Syariah Indonesia tidak disebutkan tentang ketentuan spesifikasi ujah yang diperoleh Dana Syariah Indonesia, hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat wakalah yaitu pada nominal perolehan margin hasil dari pembiayaan murabahah tidak disebutkan dalam perjanjian. Serta, terdapat ketidak kesaian terhadap fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, pada praktik yang diselenggarakan DSI sebagai penyelenggara investasi halal dan memperoleh ujah dari margin tersebut, bahwa disebutkan pihak penyelenggara

atau sebagai wakil tidak berhak memperoleh dari hasil investasi (perolehan margin) karena akad pihak penyelenggara hanya wakalah. Maka, dapat dikatakan hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.52 tahun 2006.

3. PT. Dana Syariah Indonesia dalam mekanisme sistem operasional produk baik itu pada produk *peer to peer lending* (P2PL) atau pada produk *crowdfunding* syariah, menawarkan produk pembiayaan berbasis fintech syariah di bidang properti dan investasi halal syariah. Pada operasional pelaksanaan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 PT Dana Syariah Indonesia telah menjalankan sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga dengan melaksanakan semua ketentuan ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan Fatwa tersebut

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis bagi Dana Syariah Indonesia berdasarkan dari hasil pengamatan yaitu :

1. Memperbanyak agen dari Dana Syariah Indonesia untuk menjangkau keseluruhan Masyarakat Indonesia agar lebih mengenal apa itu Fintek Syariah.
2. Lebih ditelaah dan teliti lagi dalam membuat kontrak perjanjian pembiayaan. Karena ada beberapa pasal dan poin di dalam kontrak tersebut yang memang kurang adil bagi nasabah
3. Dalam mekanisme sistem operasional pembiayaan pada PT. Dana Syariah Indonesia yaitu pada produk *Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah maupun produk *Crowdfunding* syariah, sebaiknya PT. Dana Syariah Indonesia perlu untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu tentang produk-produk fintek syariah maupun akad- akad syariah.

Saran untuk calon nasabah penerima dan pemberi pembiayaan agar dapat lebih bijak dan memiliki *utmost good faith* (itikad yang baik) dalam setiap pengajuan pembiayaan karna itu akan menjadi nilai lebih dari tim penyelenggara saat

proses akan mengajukan pembiayaan yang lainya. Calon pengguna fintek sebaiknya memahami dulu tentang fintek yang akan dipilih, dan membaca ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara fintek.

Saran bagi peneliti yang selanjutnya adalah dengan merangkum kelemahan yang ada pada penelitian ini, yakni lebih banyak menggunakan teori yang dapat membuktikan dengan kuat hasil penelitian yang sedang dilakukan, persiapkan panduan untuk wawancara yang lebih mendetail tanpa ada kekurangan dalam pencarian data itu sendiri.

